**Rumah Korban Gempa di Sigerongan Diduga Dikorupsi, Penyidik Hitung Kerugian Negara**

****

https://www.pikiran-rakyat.com

MATARAM-Penanganan kasus korupsi pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat (Lobar) sudah sampai pada tahap perhitungan kerugian negara. ”Kita sudah ekspose dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan),” kata Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, kemarin (18/6).

Rencananya, BPKP segera turun mengaudit kerugian negara di Desa tersebut. Mereka akan memeriksa sejumlah penerima bantuan di Pokmas Repok Jati Kuning. ”Pekan ini, mereka sudah turun kok,” jelasnya. Terungkapnya dugaan korupsi pembangunan RTG di Pokmas Repok Jati Kuning itu berawal rumah para penerima itu tak kunjung dibangun. Padahal, Pokmas tersebut sudah mendapatkan anggaran.

Dari hasil penyelidikan tim unit tipikor melakukan tangkap tangan terhadap bendahara Pokmas Repok Jati Kuning. Ketika itu, Indrianto ditetapkan sebagai tersangka. Setelah diusut, anggaran dana gempa itu digunakan untuk bermain judi online dan membeli mobil pikap. Dari perhitungan penyidik, ditemukan kerugian negara. Mencapai Rp 410 juta.

Dari proses penangkapan itu, Indrianto dijerat pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun, ditengah perjalanannya jaksa peneliti memiliki persepsi berbeda.

Mereka menganggap unsur di Pasal 11 itu tidak masuk dalam kasus tersebut. Sehingga, pada petunjuknya jaksa meminta penyidik untuk menjerat tersangka Indrianto dengan pasal 2 undang-undang korupsi. ”Ya, itulah dasar kita mengajukan kerugian negara ke BPKP,” kata Kadek Adi. Sebelumnya, Indrianto pernah ditahan. Namun, masa penahanannya sudah berakhir. ”Ya, dia (Indrianto, Red) sudah keluar dari tahanan,” kata dia.

Jika ada diperlukan untuk melengkapi berkas, dia akan diperiksa kembali. ”Saya belum tahu kalau tersangka ini bakal diperiksa kembali. Kalau penyidik masih memerlukan keterangannya, pasti dipanggil lagi,” bebernya. Diketahui, pada Pokmas Repok Jati Kuning mendapatkan bantuan Rp 1,75 miliar yang diperuntukkan 70 kepala keluarga. Pencairannya dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama disalurkan Rp 500 juta untuk penerima. Tahap kedua disalurkan Rp 750 juta, dan tahap ketiga disalurkan Rp 90 juta. (arl/r2)

**Catatan**

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[[1]](#footnote-1)

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[2]](#footnote-2)

Selanjutnya terkait dengan proses penyidikan dan penuntutannya. Proses Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.[[3]](#footnote-3) Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.[[4]](#footnote-4)

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[[5]](#footnote-5) Lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[[6]](#footnote-6)

**Sumber Berita**

1. https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/19/06/2020/rumah-korban-gempa-di-sigerongan-diduga-dikorupsi-penyidik-hitung-kerugian-negara/19/06/2020;
2. https://mataram.antaranews.com/berita/123380/penyidik-polresta-mataram-menghitung-kerugian-kasus-rumah-tahan-gempa/18/06/2020;

1. Lihat pasal 1 angka 1 UU 30 tahun 2002 tentang KPK [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Pasal 1 Angka 3 UU 30 tahun 2002 tentang KPK [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Pasal 25 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Pasal 29 angka 1 UU Lihat Pasal 25 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Pasal 1 angka 15 UU nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Pasal 1 angka 16 UU nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan [↑](#footnote-ref-6)